

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Investasi emas merupakan investasi yang menjanjikan pada saat ini. Selain nilainya cenderung stabil, emas juga dapat menjanjikan keuntungan di masa yang akan datang karena nilai jualnya tetap tinggi di pasar emas. Investasi emas ini sering dikaitkan dengan investasi yang sesuai dengan syariah karena di dalam Al-qur'an disebutkan penggunaan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai mata uang.

Meskipun emas dianggap investasi yang berbasis syariah namun jika tidak dilakukan dengan aturan syariah akan cenderung bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena kecenderungan menjadi investasi spekulatif. Jika dilihat hadits, beberapa hadits melarang tukar menukar emas dengan emas karena takut jatuh kepada *riba' fadhhl*<sup>1</sup>. Selain itu, beberapa hadits juga melarang jual beli emas secara tidak tunai (*murabahah*) atau dengan cicilan. Kebolehan pengelolaan emas hanya dalam penggunaan sebagai mata uang.

Jika dilihat produk pembiayaan bank Syariah di Indonesia, ada dua jenis produk yang berkaitan dengan pembiayaan emas pada perbankan Syariah, yakni gadai (*rahn*) emas dan cicil (*murabahah*) emas. Gadai (*rahn*) emas merupakan bentuk gadai bagi nasabah yang membutuhkan dana dengan menggadaikan emasnya. Sementara, cicilan (*murabahah*) emas merupakan pembelian emas secara cicilan. Tetapi tidak semua bank Syariah melakukan produk pembiayaan gadai (*rahn*) emas seperti Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Praktik gadai (*rahn*) emas ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok nasabah yang mendesak dengan proses yang mudah dan singkat. Bank Syariah memberikan taksiran nilai emas maksimum 85% sampai dengan 90% dari nilai taksiran harga emas dan minimum 50% dari harga emas tersebut. Adapun jangka waktu gadai diberikan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang lagi jika

---

<sup>1</sup>Hadits Riwayat Muslim, didukung oleh Hadits-hadits Riwayat Bukhori dan Nasa'i.

belum dapat dilunasi pokok gadai dengan membayar biaya sebagaimana biaya awal gadai (*rahn*) emas dan biaya (*ujroh*) per bulan.<sup>2</sup>

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan yakni biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Biaya pemeliharaan dihitung per hari 15 dan dibayar pada saat pelunasan biaya awal, meliputi biaya administrasi. Adapun jumlah pinjaman yang dapat diambil berjumlah Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-.<sup>3</sup>

Jika dianalisa praktik gadai (*rahn*) emas tersebut maka praktik ini dapat memberikan peluang bagi spekulasi untuk mencari keuntungan. Kebutuhan gadai ditujukan untuk kebutuhan pokok namun toleransi pinjaman sampai 250.000.000, dapat membuka peluang tindakan spekulasi. Ditambah lagi, jangka waktu yang dapat diperpanjang setelah kurun waktu empat bulan berpeluang untuk menunggu kenaikan harga emas di masa yang akan datang.

Sebagai ilustrasi, jika seseorang menggadaikan emas dan memperoleh uang hasil gadai emas tersebut untuk digunakan emas berikutnya. Uang yang diperoleh dari gadai emas pertama dapat membeli emas kedua. Demikian juga uang hasil gadai emas kedua dapat dibelikan untuk membeli emas ketiga untuk digadaikan. Emas pertama, kedua dan ketiga yang dimiliki merupakan hasil dari uang yang diperoleh dari hasil gadai emas pertama yang dijual. Dari hasil gadai ini dapat diperoleh 3 (tiga) emas dengan modal 1 (satu) emas. Praktik ini dapat disebut sebagai *berkebun emas*.

Sistem berkebun emas memberikan peluang bagi investor untuk membeli emas dengan modal lebih sedikit yang kemudian dijual pada saat yang tepat untuk memperoleh keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem ini dapat menguntungkan pihak bank karena bisa meningkatkan omset penjualan produk gadainya.<sup>4</sup>

Namun disisi lain, upaya spekulasi ini akan dapat merugikan nasabah dan bank itu sendiri disebabkan fluktuasi harga emas yang cenderung naik dan turun. Misalnya, jika harga emas di pasaran naik maka nasabah akan menjual emasnya

---

<sup>2</sup><http://www.syariahmandiri.co.id/category/small-micro-business/gadai-emas-bsm>

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> <http://www.belajarinvestasi.net/emas/cara-berkebun-emas>

dan akan memperoleh keuntungan. Namun jika harga emas turun maka nasabah akan menahan emasnya di bank syariah untuk menunggu kenaikan harga emas di pasaran. Bahkan nasabah tidak akan mengembalikan uang yang dipinjam karena nilai uang yang akan dikembalikan lebih tinggi dari harga emas nasabah yang akan dibayar kembali.

Hal ini dapat merugikan bank dalam pengelolaan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Tindakan spekulasi ini juga dapat akan merugikan baik pihak nasabah maupun pihak bank. Selain itu, Penumpukan modal dalam membiayai gadai emas akan mengurangi biaya investasi di sektor riil lainnya. Jika dibandingkan dengan gadai barang-barang lain maka peluang spekulasi tidak ditemukan. Artinya, emas merupakan barang yang rentan digunakan menjadi barang yang dapat diperdagangkan secara spekulatif. Oleh karena itu, peluang emas menjadi bahan spekulatif semakin memperkuat Hadits yang melarang cicil emas akan menyebabkan terjadinya *riba fadl*.

Secara detail, efek volatilitas harga emas dapat menimbulkan masalah bagi nasabah dan bank. *Pertama*, adanya fenomena transaksi gadai emas yang berubah wujud menjadi investasi emas dengan aksi spekulasi emas melalui jalan berkebudan emas oleh nasabah. Hal ini merubah tujuan akad *tabarru'* menjadi tindakan spekulatif dan menafikan aktivitas bisnis bank syariah yang dituntut untuk *prudent*, bermotif sosial dan bebas dari aksi spekulasi.

*Kedua*, ketika harga emas berfluktuasi, aktivitas gadai emas yang berlebihan berpotensi mengganggu *prudential banking operation*. Hal ini menjadi masalah ketika dana nasabah digunakan bank syariah untuk membiayai gadai emas. *Ketiga*, ketika harga emas turun, nasabah gadai emas berpotensi menunda atau bahkan tidak menebus emasnya kembali. Fenomena ini menyebabkan bank syariah rentan mengalami kerugian.<sup>5</sup>

Sebagai gambaran, ketika harga emas turun maka nasabah akan menahan emasnya menunggu kenaikan harga emas di masa yang akan datang. Hal ini merugikan bank karena mengambil dana untuk menalangi emas tersebut.

---

<sup>5</sup>Rifki Ismal dan Khairunnisa Musari, *Rentannya Gadai Emas di Bank Syariah*, Bisnis Indonesia, 16 Juli 2012

Sebaliknya, jika harga emas naik maka nasabah akan menjual emasnya. Hal ini menjadikan emas sebagai barang spekulatif.

Praktik gadai emas harus diteliti kembali agar tidak ada peluang untuk memberikan ruang spekulasi. Di satu sisi, praktisi perbankan Syariah harus mengakomodir permintaan pasar keuangan agar bank syariah mampu berkompetisi dengan bank lain, baik dalam produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inovasi dan pengembangan produk bank Syariah merupakan sebuah keharusan disebabkan praktik ekonomi yang semakin kompleks sehingga diperlukan produk yang mampu bersaing dan layak jual. Namun, disisi lain syariah *compliance* harus diwujudkan supaya bank syariah tidak disamakan dengan bank konvensional dalam praktiknya.

Inovasi baru dalam pengembangan produk bank syariah, Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sekitar 80 lebih fatwa yang berkaitan dengan produk bank Syariah. Legitimasi DSN MUI diakui dalam perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah. Hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31 yang menyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN MUI”<sup>6</sup>. Dalam hal ini, setiap produk yang ingin dibuat oleh bank Syariah harus meminta fatwa kepada DSN MUI untuk dasar hukum kebolehan.

Jika dianalisa fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/ III/2002, praktik gadai emas diakomodir dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut. Kebolehan gadai emas lebih kepada kebiasaan yang berlaku saat ini. Hal ini dilihat dari hadits yang dikutip para ulama bahwa gadai yang dilakukan tidak berbentuk emas tetapi barang komoditas lainnya.

Namun, kebiasaan di masyarakat ini rentan terhadap tindakan spekulasi. Ketentuan yang berlaku pada hadits yang menyatakan bahwa pertukaran emas

---

<sup>6</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: UI-Press, 2011, h. 83.

dapat terjebak kepada *riba fadh*l dan larangan terhadap jual beli emas secara tidak tangguh menjadi pertimbangan untuk menjadikan gadai emas sebagai objek spekulasi. Untuk itu, penulis ingin melihat bagaimana pengaruh gadai emas terhadap bank dan nasabah dari sisi kajian ekonomi Islam.

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum gadai (*rahn*) emas yang dimaksud oleh ketentuan fiqh dan yang diaplikasikan sekarang?
2. Bagaimana aplikasi gadai (*rahn*) emas dan pengaruhnya kepada nasabah dan permodalan bank?
3. Bagaimana manajemen gadai (*rahn*) emas yang sesuai hukum fiqh dan berdampak positif pada manajemen bank syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa perbedaan antara hukum gadai (*rahn*) emas di dalam fiqh dan yang diaplikasikan sekarang berdasarkan fatwa DSN MUI.
2. Untuk melakukan simulasi dinamis dan *stress testing* untuk mengetahui dampak transaksi gadai (*rahn*) emas terhadap nasabah dan permodalan bank .
3. Untuk merekomendasikan pengelolaan (manajemen) praktek gadai (*rahn*) emas yang sesuai dengan hukum fiqh dan berkontribusi optimal bagi manajemen bank syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Menjadi acuan bagi DSN MUI dalam menganalisa aplikasi praktek gadai emas di perbankan syariah, termasuk kesesuaian antara fatwa yang telah ditetapkan dan yang dipraktekkan di perbankan syariah.
2. Masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam menjalankan gadai emas yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi
3. Tambahan referensi bagi akademisi dan para peneliti serta masyarakat dalam mengamati transaksi gadai emas di perbankan syariah.

4. Regulator dalam melakukan kaji ulang terhadap praktik gadai emas yang dapat berubah menjadi berkebon emas di perbankan Syariah.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua membahas kajian teori dan studi pustaka, yang terdiri dari gadai emas dalam aspek *fiqh*, yakni mengulas *riba*, *gharar*, *hiyal* dan *masalah* dalam praktik gadai emas. Pembahasan dilanjutkan pada investasi emas yang terdiri dari perdagangan emas, gadai emas, portofoli berkebon emas dan kajian terkait dengan pembahasan. Adapun bab ketiga membahas metode penelitian, yang menggunakan simulasi bisnis dan *stress testing*.

Adapun pada bab keempat membahas kondisi pasar emas yang meliputi perkembangan harga emas, volatilitas harga emas dan kondisi yang mempengaruhi harga emas. Pembahasan dilanjutkan pada analisa gadai emas yang meliputi skenario gadai emas, hasil simulasi bisnis (skenario statis) dan hasil simulasi bisnis (skenario dinamis) dan analisa *stress testing*. Pembahasan selanjutnya analisa portofolio (berkebon) emas yang mencakup skenario berkebon emas, hasil simulasi dinamis berkebon emas dan analisa *stress testing*.

Pembahasan selanjutnya membahas temuan simulasi bisnis dan *stress testing*, dilanjutkan dengan analisa aspek *fiqh* dalam investasi gadai emas. Hasil pembahasan akan merekomendasikan usulan kebijakan ke depan yang mencakup jumlah nilai gadai emas yang diperbolehkan, tenor gadai emas, pencairan uang pada gadai emas dan frekuensi berkebon emas. Adapun bab kelima adalah kesimpulan dan saran